

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan dari makhluk lain dalam kelangsungan hidupnya. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Bahkan sejak lahir pun, manusia sudah disebut sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan di dunia ini demi kelangsungan hidupnya terpenuhi manusia tidak terlepas dari kebutuhan baik kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, manusia tidak dapat melakukannya sendiri dan membutuhkan orang lain. Supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar kebutuhan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik melalui jual beli, sewa-menyewa, utang piutang, bercocok tanam atau dengan lainnya. Dengan melihat ini kita tahu begitu kompaknya hubungan erat dalam masyarakat, maka mewajibkan kita untuk saling membantu sesama manusia dalam hal kebaikan.

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalamnya adalah etika saat berinteraksi dengan orang lain yang diatur dalam hubungan muamalah. Di dalam Islam sudah diatur mengenai aturan-aturan tertentu, untuk menjamin tidak adanya ketimpangan-ketimpangan yang

menyebabkan bentrokan antar berbagai kepentingan yang berbeda. Aturan-aturan atau patokan-patokan yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat disebut dengan hukum muamalah.²

Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu orang yang lemah, memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan dan lain sebagainya. Semua itu menunjukkan bahwa hak seseorang hanyalah menurut apa yang telah diperbuatnya, ia dilarang menindas orang lain, karena menindas orang yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak religius, tidak manusiawi dan melanggar norma-norma moral.³

Muamalah adalah kegiatan yang mengatur segala hal khususnya yang berkaitan dengan tata cara hidup berinteraksi dimasyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Muamalah merupakan bagian dari syariat yang wajib dipelajari oleh semua umat muslim. Muamalah menyatukan semua hukum dan aturan syariah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia lain termasuk dalam hal masalah ekonomi.⁴ Melakukan muamalah juga harus sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip yang telah

² Ahmad Azhar Basyr, *Asas-asas Hukum Muamalat*, edisi revisi, (Yogyakarta Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), hal. 7.

³ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 213.

⁴ Ahmad Zarkasih, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta: Lentera Islam, 2009), hal. 7.

menjadi pedoman umum dan acuan dalam bermuamalah.⁵ Kegiatan muamalah sangat bermanfaat bagi bermasyarakat, yang mana hasil dari bermuamalah akan kembali pada masyarakat luas dan atau individu masing-masing.

Hukum Islam merupakan keseluruhan ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan umat Islam. Hukum Islam juga telah memberikan kebebasan manusia untuk menciptakan bentuk dan jenis muamalah baru sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Prinsip ini menyatakan bahwa apapun boleh dilakukan apabila tidak ada dalil yang melarangnya.⁶ Pada dasarnya muamalah diartikan sebagai mubah (diperbolehkan), kecuali jika terdapat peraturan lain dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Artinya bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas untuk perkembangan bentuk dan macam muamalah baru, yang di zaman nabi tidak terjadi sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia.⁷

Tujuan dari muamalah itu sendiri adalah untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama manusia agar tercipta masyarakat yang rukun dan damai, karena didalam muamalah tersirat sifat tolong menolong yang sangat dianjurkan

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), hal. 3.

⁶ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hal. 7.

⁷ Juanda, *Fiqh Muamalah: Prinsip-prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i* (Yogyakarta: Salma Idea, 2016) hal. 68.

dalam ajaran Islam.⁸ Muamalah dalam Islam terdapat berbagai macam akad muamalah yaitu seperti jual beli (*al-ba'i*), jual beli mata uang (*al-sharf*), sewa-menyewa (*ijarah*), hutang-piutang (*qard*), lelang (*muzayyadah*), kerjasama (*syirkah*), dan lain sebagainya.

Bermuamalah memang sangat dianjurkan dalam Islam, dan dalam bermuamalah harus dengan cara yang halal dan benar, sehingga orang yang bermuamalah tidak merasa dirugikan dan tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu, dalam bermuamalah harus dilakukan dengan jelas seperti dengan orang yang diketahui identitasnya sehingga orang yang bermuamalah merasa aman dan tidak khawatir dalam keikutsertaannya. Hal ini agar manusia mencapai tujuan apa yang diharapkan. Namun seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, kegiatan muamalah yang dahulunya belum pernah terjadi di zaman Nabi dan sekarang terjadi. Kegiatan seperti ini disebabkan oleh semakin kuatnya pola pikir manusia serta perbedaan adat istiadat pada zaman dahulu dan sekarang. Bentuk kegiatan muamalah yang sedang menjadi fenomenal saat ini yaitu kegiatan arisan.

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang dan atau barang yang bernilai sama yang diikuti oleh beberapa orang secara teratur dengan jangka waktu tertentu. Kemudian uang dan barang

⁸ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Puataka Setia, 2001), hal. 15.

yang terkumpul tersebut akan diundi untuk menentukan siapa yang akan memperoleh⁹ hasil arisan dengan melakukan pertemuan secara langsung untuk pengundiannya, setiap anggota arisan akan mendapatkan giliran untuk mendapatkan hasil dari arisan tersebut secara bertahap sesuai dengan kesepakatan. Arisan secara umum termasuk kegiatan muamalah tetapi belum disinggung dalam Al-Qur'an dan As-sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu diperbolehkan.

Pada dasarnya arisan merupakan akad *al-Qard* (utang-piutang) selain itu arisan merupakan bentuk akad yang didasarkan pada prinsip *ta'awun* (tolong-menolong). Dilihat dari sudut pandang lain, arisan juga merupakan suatu bentuk dari tabungan, dimana cicilan tabungan dalam bentuk setoran atau iuran arisan menjadi tabungan dan dapat ditarik seluruhnya pada saat dirinya mendapatkan giliran atau undian.

Arisan berasal dari kebiasaan masyarakat yang mentradisi hingga saat ini. Arisan telah menjadi kegiatan yang tidak asing lagi dan sudah biasa dilakukan di berbagai tempat di Indonesia sebagai kegiatan sosial ekonomi yang dapat kita jumpai dalam kegiatan masyarakat, misalnya di perusahaan, instansi pemerintahan, rukun tetangga, di tempat umum seperti pasar dan sebagainya. Banyak masyarakat yang mengikuti arisan dengan tujuan untuk menabung,

⁹ Yahya Pamada Puspa, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Semarang: Aneka, 2010), hal. 75.

bersosialisasi dan ada juga yang bertujuan untuk bersilaturahmi dan memperkuat hubungan tali persaudaraan dan harmonis antar sesama anggota arisan.

Arisan merupakan salah satu bentuk dari kegiatan muamalah yang banyak orang pasti mengenalnya, ada tiga macam model arisan yaitu arisan uang, arisan barang dan arisan spiritual. Namun yang sering kita jumpai arisan yang berjalan di masyarakat adalah arisan perolehan dalam bentuk uang, arisan semacam ini boleh dilakukan karena bukan termasuk kegiatan judi, dan konsep hukumnya adalah mubah. Hal ini didasarkan atas kesepakatan bersama dan tidak mengandung unsur riba, semua orang setara dan mempunyai hak yang sama. Arisan uang juga memiliki beragam pola/sistem pada praktinya, seperti arisan mendatar, arisan menurun, arisan sistem gugur, arisan piauwan dan sebagainya.

Arisan *piauwan* ini merupakan salah satu jenis arisan yang populer di Indonesia. *Piauwan* merupakan istilah yang digunakan untuk melelang kocokan arisan.¹⁰ Arisan *piauwan* sekarang ini banyak peminatnya dari semua kalangan mulai dari remaja sampai tua. Praktik arisan *piauwan* ini telah lama dilakukan di Indonesia, salah satunya yaitu yang dilakukan di Pasar Subuh Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek. Arisan ini banyak diikuti oleh para pedagang yang ada di pasar tersebut maupun

¹⁰ Abdul Wahidin Tanaiyo, "Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Diwilayah Hukum Kepolisian Daerah Gorontalo", *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, Vol 1 No 3, 2023, hal. 565.

orang dari luar dari berbagai macam desa. Arisan ini dilakukan dengan tujuan mengumpulkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk keperluan usaha maupun kebutuhan pribadi seperti biaya pernikahan, biaya pendidikan anak ataupun keperluan lain.

Pada umumnya praktik arisan dalam penentuan pemenang arisan adalah dengan cara diundi. Namun pada arisan yang berlokasi di Pasar Subuh Surodakan Trenggalek Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek ini tidak menggunakan undian melainkan menggunakan sistem seperti lelang untuk menentukan pemenangnya. Lelang (*Al-muzayadah*) artinya saling melebihi atau saling menambah. *Al-muzayadah* hukumnya dibenarkan dalam Islam. Yang dilarang adalah mengambil barang yang telah disepakati untuk dijual kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi.¹¹ Dan secara umum kegiatan lelang digunakan untuk menawarkan sebuah barang yang nyata. Hal ini berbeda dengan kasus pada umumnya, jika uang dijadikan barang lelang. Pada arisan ini menggunakan sistem *piauw* atau memprioritaskan siapa yang membutuhkan uang dengan cepat tanpa adanya undian untuk mengetahui siapa yang akan mendapatkannya. Sedangkan cara untuk melelang dalam arisan *piauw* ini yaitu jika ada anggota yang

¹¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hal. 26.

membutuhkan uang maka harus hadir pada waktu arisan tersebut dan bisa mengajukan *piauw* ke pengelola.

Pada praktiknya arisan *piauw* ini diikuti oleh 18 orang pada setiap grupnya. Arisan ini dilakukan setiap hari dengan nominal yang sama, setiap harinya anggota arisan wajib menyetor uang kepada pemegang uang arisan sebesar Rp. 20.000.¹² Jadi uang arisan terkumpul sebesar Rp. 10.800.000 dan akan diadakan lelangan setiap satu bulan sekali dengan jangka waktu 18 bulan. Barang siapa yang berani menawar dengan harga tinggi maka itu pemenangnya. Arisan *piauw* ini sistemnya anggota pemenang lelang pada waktu arisan itu harus membayar uang sesuai nilai lelang tertinggi pada periode itu. Jadi anggota pemenang lelang tidak menerima uang utuh sebesar Rp. 10.800.000 karena uangnya berkurang untuk membayar lelangan arisan tersebut. Uang sisa atau kelebihan hasil dari lelangan itu dibagikan ke semua anggota yang ikut arisan, kecuali pada waktu kocokan pertama maka uang dari *piauw* itu dibawa oleh penanggungjawab dari pemegang uang arisan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan *Piauw* (Studi Kasus di Pasar Subuh Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek)”**.

¹² Wawancara dengan Anik Eko Wati, tanggal 25 Desember 2023 di Pasar Subuh Trenggalek.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, pada penelitian ini penulis akan membahas sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik arisan dengan sistem *piauw* yang dilakukan di Pasar Subuh Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan dengan sistem *piauw* di Pasar Subuh Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendiskripsikan praktik arisan dengan sistem *piauw* yang dilakukan di Pasar Subuh Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan dengan sistem *piauw* di Pasar Subuh Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari tujuan yang ingin dicapai penulis, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat bagi beberapa pihak, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai hukum tentang Bagaimana Praktik Arisan *Piauw* di Pasar Subuh Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi bagi semua pihak yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai Praktik Arisan *Piauw* ditinjau dari Hukum Islam.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi pengelola dan anggota arisan : penelitian ini diharapkan mampu menerapkan dan mengembangkan praktik arisan *piauw* dengan benar sesuai dengan aturan hukum Islam.
- b. Bagi masyarakat : penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bagaimana praktik arisan *piauw* yang benar menurut hukum Islam.
- c. Bagi peneliti : penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang praktik arisan *piauw* menurut

hukum Islam dan memberikan pengalaman dalam melakukan penelitian secara langsung.

- d. Bagi peneliti selanjutnya : penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan.
- e. Bagi kampus : penelitian ini berguna untuk menambah wawasan keilmuan pengetahuan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti berikutnya mengkaji masalah ini dari sudut pandang yang berbeda serta dapat dikembangkan lebih baik lagi dikemudian hari.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Hukum Islam

Hukum Islam adalah aturan yang ditentukan Allah SWT untuk umatnya yang dijadikan sebagai aturan yang harus ditepati, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan). Sumber dari hukum Islam adalah Al-Qur'an, hadits yang berisi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW, kemudian ijma' dan qiyas.¹³

b. Arisan *Piauw*

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, arisan adalah suatu kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang nilainya sama oleh banyak orang kemudian diundi di antara mereka sendiri untuk menentukan siapa yang mendapatkannya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara rutin sampai semua anggota mendapatkannya.¹⁴

¹³ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah*, Vol.17 No.2 (2017), hal. 24.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 65.

Piauw adalah istilah yang digunakan untuk melelang kocokan arisan yang sedang berlangsung.¹⁵ *Piauw* merupakan pengembangan metode kocokan arisan yang secara teknis mirip dengan lelang.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka penegasan secara operasional yang dimaksud dengan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan *Piauw*” (Studi kasus di Pasar Subuh Surodakan Kecamatan Trenggalek) adalah penelitian tentang bagaimana cara atau pelaksanaan arisan *piauw* yang dilakukan oleh masyarakat di Pasar Subuh Surodakan Kecamatan Trenggalek untuk memenuhi kebutuhan hidup yang didasarkan pada penerapan prinsip syariat Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Secara umum, penulisan proposal penelitian ini terbagi dalam enam bab. Pembahasan yang terdapat pada setiap bab saling berkaitan satu sama lain. Sehingga pada akhirnya akan membentuk suatu karya tulis yang runtut dan sistematis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

¹⁵ Dewi Farhati, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Dan Realisasi Perjanjian Dalam Pelaksanaan Arisan Motor Ambarawa”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), hal. 42.

Bab I pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian penegasan istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan *Piauw*”.

Bab II merupakan kajian pustaka. Dalam bab ini peneliti akan memaparkan gambaran umum tentang pengertian arisan, dasar hukum arisan, hukum arisan menurut Islam, macam-macam arisan, metode arisan, manfaat arisan, pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, pengertian *qardh*, dasar hukum *qardh*, rukun dan syarat *qardh*.

Bab III merupakan metode penelitian. Peneliti memaparkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dimana metode tersebut terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV adalah hasil penelitian. Dalam bab ini adalah tentang penyajian dan analisis data tentang praktik arisan dengan sistem *piauw* yang dilakukan di Pasar Subuh Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek yang terdiri dari: paparan data dan temuan penelitian.

BAB V Pembahasan, dalam bab ini jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari: Praktik Arisan Dengan Sistem *Piauw* di Pasar Subuh Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Dengan Sistem *Piauw* di Pasar Subuh Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.

BAB VI Penutup, dalam bab ini berisi merupakansuatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran membangun yang diharapkan peneliti, juga bermanfaat bagi wawasan ilmu pengetahuan yang terdiri dari: kesimpulan dan saran.